



P U T U S A N

Nomor 23-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Dimas Puji Dewantoro.
Pangkat/NRP : Serda/21160224980396.
Jabatan : Ba Korem 043/Gatam.
Kesatuan : Korem 043/Gatam.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 13 Maret 1996.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl.Blora Gg. Jaya RT.08 Lk.II Kel. Segalamider
Kec.Tanjung Karang Barat, Kota Bandara Lampung.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danrem 043/Gatam selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020 bertempat di rumah tahanan Militer Madenpom II/3 Lampung berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem 043/Gatam selaku Ankuam Nomor Kep/45/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020 bertempat di rumah tahanan Militer Madenpom II/3 Lampung berdasarkan Keputusan Nomor Kep/49/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020 bertempat di rumah tahanan Militer Madenpom II/3 Lampung berdasarkan Keputusan Nomor Kep/52/XI/2020 tanggal 26 November 2020.

Hal. 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 043/Gatam selaku Papera selama putusan.mahkamahagung.go.id

30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021 bertempat di rumah tahanan Militer Madenpom II/4 Palembang berdasarkan Keputusan Nomor Kep/ 54/XII/2021 tanggal 30 Desember 2020.

d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021 bertempat di rumah tahanan Militer Madenpom II/4 Palembang berdasarkan Keputusan Nomor Kep/ 05/II/2021 tanggal 2 Februari 2021.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021 di di rumah tahanan Militer Madenpom II/4 Palembang berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor Tap/10-K/PM.I-04/AD/II/2021 tanggal 22 Februari 2021.

4. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/13-K/PM I-04/AD/III/2021 tanggal 18 Maret 2021.

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/29/PMT-I/AD/IV/2021 tanggal 22 April 2021.

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/38/PMT I/AD/V/2021 tanggal 17 Mei 2021.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN tersebut di atas:

Memperhatikan :

1. Surat Dakwaan Oditur Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/12-K/AD/II/2021 tanggal 11 Februari 2021, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua belas bulan September tahun dua ribu dua puluh atau pada bulan September tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 di Perumahan As-Shiffa Jln. M. Ali Kec. Natar Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

Hal. 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap penyalangguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama"

Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa a.n. Dimas Puji Dewantoro masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam Jaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kejuruan di Dodiklatpur Rindam Jaya dan ditugaskan di Yonif 143/TWEJ, selanjutnya pada tahun 2017 dipindah tugaskan ke di Korem 043/Gatam sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan jabatan Ba Korem 043/Gatam dengan pangkat terakhir Serda NRP 21160224980396.
- b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 Terdakwa naik jaga Satri Makorem 043/Gatam, kemudian hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa meminta ijin keluar cari makan kepada Wadanru jaga, lalu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol. B 4211 TIF Terdakwa dari Makorem 043/Gatam menuju ke daerah Susunan Baru Jl. Imam Bonjol Kel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung dan ke Desa Umbul Kates Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dengan tujuan meminta uang kepada bandar judi dadu guncang dan bandar judi adu ayam yang saat itu sedang menggelar perjudian, dari 2 (dua) tempat perjudian tersebut Terdakwa mendapat uang total sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- c. Bahwa Terdakwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB langsung menuju ke rumah Sdr. Riki yang berada di daerah Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah dengan maksud membeli Narkotika jenis Shabu-shabu, dan sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa tiba di rumah Sdr. Riki kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Riki sambil berkata "Ki, ini abang beli seratus, abang pakai disini", dijawab oleh Sdr. Riki "oh ya bang", tidak berapa lama kemudian Terdakwa disuruh masuk oleh Sdr. Riki ke dalam kamar yang ada di rumah tersebut, selanjutnya Sdr. Riki memberikan Terdakwa berupa Narkoba jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang saat itu terbungkus plastik klip berukuran kecil dan 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat

Hal. 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan botol plastik bekas air minum mineral merk Aqua,
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya di kamar tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr.

Riki mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut.

d. Bahwa Terdakwa setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.45 WIB kembali ke Makorem 043/Gatam, sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa tiba di Makorem 043/Gatam dan langsung melanjutkan tugas Jaga Satri.

e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB, Pratu Zulfikar (Saksi-5) menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengajak Terdakwa ke daerah Umbul Kates Kec. Natar Kab. Lampung Selatan untuk meminta uang di tempat perjudian Dadu Guncang (koprok) dan sabung ayam.

f. Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, Saksi-5 dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna putih No. Pol B 1338 BYZ datang ke rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Blora Gg. Jaya RT.08 LK.II Kel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, kemudian Saksi-5 dan Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju daerah Umbul Kates Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dan sekira pukul 14.40 WIB Terdakwa dan Saksi-5 tiba di daerah Umbul Kates, kemudian Terdakwa turun dari kendaraan dan menghampiri pengurus tempat perjudian dan memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa kembali masuk kendaraan roda empat milik Saksi-5, saat di dalam kendaraan Saksi-5 mengajak Terdakwa ke rumah Sdr. Riki untuk membeli Narkotika selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-5 berangkat ke daerah Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah untuk menemui Sdr. Riki.

g. Bahwa sekira pukul 16.20 WIB Terdakwa dan Saksi-5 sampai di depan gang rumah Sdr. Riki, namun karena kendaraan roda empat tidak bisa masuk maka Saksi-5 turun dari kendaraan sedangkan Terdakwa menunggu di dalam kendaraan, tidak lama kemudian Saksi-5 kembali ke kendaraan, setelah didalam kendaraan, Terdakwa bertanya kepada Saksi-5 "mana Zul", dijawab oleh Saksi-5 "ini", sambil memperlihatkan satu plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya ada kristal bening yang merupakan Narkotika jenis Shabu-shabu, setelah itu Terdakwa dan Saksi-5 melanjutkan perjalanan

Hal. 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menuju rumah Saksi-5 di Perumahan Assifa Jr. M. Ali Kec. Natar
putusan.mahkamahagung.go.id
Kab. Lampung Selatan.

h. Bahwa Terdakwa saat mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dengan cara sebagai berikut pertama Terdakwa dan Saksi-5 membuat/merakit alat hisap dengan menggunakan 1 botol aqua sedang, 2(dua) buah sedotan aqua gelas, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kaca bekas obat tetes telinga, setelah selesai dirakit selanjutnya Narkotika jenis Shabu-shabu di masukkan ke dalam botol kaca kemudian dibakar dan pipet tersebut dimasukkan ke dalam botol aqua lalu Terdakwa dan Saksi-5 menyedot hingga keluar asap, lalu Terdakwa mengulangi lagi menghisap hingga sebanyak dua kali, sedangkan Saksi-5 berkali-kali sampai narkotika jenis Shabu-shabu tersebut habis.

i. Bahwa Terdakwa setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa merasa gelisah tidak ada rasa nyaman dan happy, kemudian alat hisap (bong) tersebut Saksi-5 buang ke dalam wadah sampah yang ada di rumah Terdakwa, sedangkan untuk kaca pireknya disimpan oleh Saksi-5.

j. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 pukul 11.24 WIB atas perintah Dantim Intel Korem 043/Gatam, Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan menggunakan alat tes urine berupa test pack merk MONOTES, kemudian dari hasil tes urine tersebut didapat hasil urine Terdakwa positif mengandung zat Metamphetamine (Narkotika jenis Shabu-shabu), kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Denpom II/3 Lampung untuk dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku.

k. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama Penyidik Denpom II/3 Lampung serta personil Tim Intel Korem 043/Gatam membawa Terdakwa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Lampung guna menjalani tes urine.

l. Bahwa dari hasil pemeriksaan/penelitian urine Terdakwa yang dilakukan oleh UPTD Balai Kesehatan Prov. Lampung maka diketahui bahwa urine Terdakwa mengandung zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (Shabu-shabu), sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor Lab.5891-18.B/HP/IX/2020 tanggal 22 September 2020.

Hal. 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
Dikurangkan dengan penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat:
 - 2 (dua) buah hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab.6476-10.B/HP/X/ 2020 tanggal 12 Oktober 2020.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Barang-barang :
 - 1 (satu) buah Testpack Merk MONOTES.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - e. Mohon agar Terdakwa ditahan.
- Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 13-K/PM I-04/AD/II/2021 tanggal 15 April 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Dimas Fuji Dewantoro, Pangkat Serda, NRP 21160224980396 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”

Hal. 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan.

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang:

- 1 (satu) buah alat test urine berupa Test Pack merk MONOTES.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat:

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab.5891-18.B/HP/IX/2020 tanggal 22 September 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/13/PM I-04/AD/IV/2021 tanggal 20 April 2021, Memori Banding dari Terdakwa tanggal 30 April 2021

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 20 April 2021 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 13-K/PM I-04/AD/II/2021 tanggal 15 April 2021, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya.
2. Bahwa Oditur Militer telah mengesampingkan rasa keadilan bagi Terdakwa/Pembanding, karena berdasarkan fakta di persidangan bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa/Pembanding didapat hanya melalui pengakuan Sdr. Terdakwa/Pembanding saja (Pasal 189 ayat (4) Kuhap "Keterangan Terdakwa saja atau pengakuan Terdakwa saja tidak cukup untuk

Hal. 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain), itupun Terdakwa/Pembanding menganggap bahwa 2 alat bukti yang dijadikan dasar Sdr. Oditur untuk melakukan penuntutan diperkuat setelah adanya pengakuan dari Sdr. Terdakwa/Pembanding yang pada dasarnya tidak mengetahui apa yang telah dikonsumsi Terdakwa/Pembanding adalah sesuatu barang yang dilarang dalam hal ini narkoba/shabu.

3. Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan, dimohonkan kepada Yang Terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Up. Yang Terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 13-K/PM I-04/AD/II/2021 tanggal 15 April 2021, atas nama Terdakwa Serda Dimas Puji Dewantoro, NRP 21160224980390 Ba Korem 043/Gatam.

Dengan Mengadili Sendiri

- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer.

Atau

Apabila Majelis Hakim Militer Tinggi yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya (EX Aequo et bono) dengan memperhatikan hal-hal berikut :

1. Bahwa Terdakwa selama di persidangan sangat membantu jalannya persidangan yaitu tidak memberikan keterangan yang berbelit-belit serta berterus terang dan mengungkapkan apa yang terjadi sesuai dengan fakta yang sesungguhnya dan berdasarkan dengan apa yang dialami, sehingga memperlancar proses persidangan dan senantiasa menjunjung tinggi Kehormatan Persidangan Militer.
2. Bahwa Terdakwa di dalam perkara ini tidak mengetahui bahwa barang yang pernah di konsumsi adalah narkoba karena Terdakwa ingin merasakan Narkoba jenis shabu-shabu, namun karena mengetahui apabila mengkonsumsi sabu-sabu sangat berbahaya Terdakwa tidak lagi mengkonsumsinya.
3. Bahwa Terdakwa/Pembanding masih muda dan masih dapat dibina serta Terdakwa/Pembanding selama ini disiplinnya baik.
4. Bahwa Terdakwa/Pembanding merupakan seorang kepala keluarga yang telah memiliki seorang istri dan seorang anak perempuan.

Hal. 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya dan setelah membaca seluruh keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keberatan Terdakwa mengenai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dirasa terlalu berat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya sudah mempertimbangkannya sebagaimana tertuang dalam Putusan sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar.
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah menguraikan dan telah menjelaskan uraian unsur-unsur tindak pidana secara cermat dan jelas berdasarkan locus delicti dan tempus delicti dihubungkan dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya.
3. Bahwa terhadap pengakuan Terdakwa yang telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu, hal ini diperkuat dengan adanya barang bukti berupa 1 (satu) buah alat test urine Terdakwa berupa test pack merk Monotes dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung zat Methamphetamine (shabu-shabu) dan 2 (dua) lembar Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab. 5891-18.B/HP/IX/2020 tanggal 22 September 2020 yang dikeluarkan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung.

Dari uraian di atas sudah sangat jelas bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan mengkonsumsi narkoba jenis shabu, dengan demikian keberatan yang diajukan oleh Terdakwa haruslah ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 13-K/PM I-04/AD/III/2021 tanggal 15 April 2021, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”

Hal. 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana diatur dan dilancam dengan pidana dalam Pasal 127
putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55
ayat 1 ke-1 KUHP.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam Jaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kejuruan di Dodiklatpur Rindam Jaya dan ditugaskan di Yonif 143/TWEJ, selanjutnya pada tahun 2017 dipindahtugaskan ke di Korem 043/Gatam sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan jabatan Ba Korem 043/Gatam dengan pangkat terakhir Serda NRP 21160224980396.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol. B 4211 TIF keluar dan meninggalkan Pos Jaga Satri Makorem 043/Gatam menuju ke daerah Susunan Baru Jl. Imam Bonjol Kel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung dan ke Desa Umbul Kates Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dengan tujuan meminta uang kepada bandar judi dadu guncang dan bandar judi adu ayam yang saat itu sedang menggelar perjudian, dari 2 (dua) tempat perjudian tersebut Terdakwa mendapat uang total sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
3. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. Riki yang berada di daerah Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah dengan maksud membeli Narkotika jenis Shabu-shabu, dan sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa tiba di rumah Sdr. Riki lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Riki sambil berkata "Ki, ini abang beli seratus, abang pakai disini", dijawab oleh Sdr. Riki "oh ya bang", tidak berapa lama kemudian Terdakwa disuruh masuk oleh Sdr. Riki ke dalam kamar yang ada di rumah tersebut.
4. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Riki memberikan Terdakwa berupa Narkoba jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang saat itu terbungkus plastik klip berukuran kecul dan 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik bekas air minum mineral merk Aqua. Kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Riki

Hal. 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut di kamar putusan.mahkamahagung.go.id tersebut.

5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi-3 (Pratu Zulfikar Amrullah) menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengajak Terdakwa ke daerah Umbul Kates Kec. Natar Kab. Lampung Selatan untuk meminta uang di tempat perjudian Dadu Guncang (koprok) dan tempat perjudian sabung ayam.
6. Bahwa benar sekira pukul 14.40 WIB Terdakwa dan Saksi-3 tiba di daerah Umbul Kates, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan menghampiri pengurus tempat perjudian dan memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil Saksi-3, dan Saksi-3 mengajak Terdakwa ke rumah Sdr. Riki untuk membeli Narkotika. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 berangkat ke daerah Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah untuk menemui Sdr. Riki.
7. Bahwa benar sekira pukul 16.20 WIB Terdakwa dan Saksi-3 sampai di depan gang rumah Sdr. Riki, namun karena mobil tidak bisa masuk lalu Saksi-3 turun sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil tersebut, tidak lama kemudian Saksi-3 kembali ke dalam mobil. Setelah di dalam mobil, Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 "mana Zul", dijawab oleh Saksi-3 "ini", sambil memperlihatkan satu plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya ada kristal bening yang merupakan Narkotika jenis Shabu-shabu.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama Saksi-3 mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dengan cara pertama Terdakwa dan Saksi-3 membuat/merakit alat hisap dengan menggunakan 1 botol aqua sedang, 2(dua) buah sedotan aqua gelas, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kaca bekas obat tetes telinga, setelah selesai dirakit. Selanjutnya Narkotika jenis Shabu-shabu dimasukkan ke dalam botol kaca kemudian dibakar dan pipet tersebut dimasukkan kedalam botol aqua lalu Terdakwa dan Saksi-3 menyedot hingga keluar asap.
9. Bahwa benar Terdakwa menghisap hingga sebanyak dua kali sedangkan Saksi-3 berkali-kali sampai narkotika jenis Shabu-shabu tersebut habis.
10. Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2021 sekira pukul 11.24 WIB atas perintah Dantim Intel

Hal. 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Korem 043/Gatam, Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan menggunakan alat tes urine berupa test pack merk MONOTES, kemudian dari hasil tes urine tersebut di dapat hasil urine Terdakwa positif mengandung zat Methamphetamine (Shabu-shabu). Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Denpom II/3 Lampung untuk dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku.

11. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama Penyidik Denpom II/3 Lampung serta personil Tim Intel Korem 043/Gatam membawa Terdakwa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Lampung guna menjalani tes urine.
 12. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan/penelitian urine Terdakwa yang dilakukan oleh UPTD Balai Kesehatan Prov. Lampung maka diketahui bahwa di urine Terdakwa ditemukan/mengandung zat Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-shabu), kemudian hasil pemeriksaan itu dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.5891-18.B/HP/IX/2020 tanggal 22 September 2020.
 13. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu untuk kepentingan sendiri dan juga untuk kenikmatan diri sendiri.
 14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatannya mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu maupun Ekstasi adalah dilarang oleh Peraturan dan Undang-undang dari penyuluhan tentang narkotika oleh Kumdam II Swj.
 15. Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari dinas kesehatan ataupun dari dokter rumah sakit tertentu untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu namun Terdakwa tetap mengkonsumsinya juga.
 16. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa sebelumnya sudah pernah 2(dua) kali melakukan tindak pidana yaitu ditahun 2019 desersi yang perkaranya sudah diputus di Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Putusan Nomor 113-K/PM I-04/AD/XI/2019 tanggal 16 Desember. 2019 dan tahun 2020 THTI yang perkaranya sudah diputus di Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Putusan Nomor 99-K/PM I-04/AD/XI/2020 tanggal 15 Desember 2019.
- Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yakni Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan

Hal. 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut dipandang sudah tepat, adil dan seimbang dengan putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan lain mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya telah menjiwai kewajibannya sebagai prajurit sebagaimana tercantum dalam Sapta Marga butir ke-5 yaitu "Memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit" yang berarti Terdakwa wajib disiplin, patuh dan taat pada semua peraturan yang berlaku dan melekat pada diri setiap prajurit, namun pada kenyataannya Terdakwa melakukan perbuatan yang sangat dilarang keras terjadi di lingkungan TNI yaitu mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu.

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat berdampak terhadap maraknya peredaran Narkotika di masyarakat yang sesungguhnya sedang diberantas oleh pemerintah dan Terdakwa sebagai Prajurit TNI seharusnya berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan serta peredaran gelap maupun penyalahgunaan Narkotika di daerah tempatnya berdinis maupun tempat tinggalnya bukan sebaliknya malah menjadi pengguna narkoba jenis shabu-shabu.

3. Bahwa Terdakwa telah berulang kali membeli, mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sehingga dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang sudah mengetahui adanya larangan keras bagi Prajurit TNI melibatkan diri dalam penggunaan narkoba jenis shabu-shabu dan sanksi yang sangat berat hingga pemecatan dari dinas militer.

4. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sebelumnya sudah pernah 2(dua) kali melakukan tindak pidana yaitu ditahun 2019 desersi yang perkaranya sudah diputus di Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Putusan Nomor 113-K/PM I-04/AD/XI/2019 tanggal 16 Desember. 2019 dan tahun 2020 THTI yang perkaranya sudah diputus di Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Putusan Nomor 99-K/PM I-04/AD/XI/2020 tanggal 15 Desember 2019.

5. Bahwa Terdakwa apabila tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan dapat merusak tata kehidupan disiplin militer dan akan mengganggu pelaksanaan pembinaan disiplin yang dilakukan di Korem 043/Gatam.

Bahwa dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggungjawab, melainkan prajurit yang hanya mengutamakan kepentingannya sendiri tanpa

Hal. 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menghiraikan aturan-aturan hukum yang berlaku maupun akibat putusan.mahkamahagung.go.id yang ditimbulkan baik bagi diri sendiri maupun orang lain dan

perbuatan tersebut nyata-nyata telah merusak nama baik TNI dimata masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut adalah sudah tepat dan benar, sehingga harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 13-K/PM I-04/AD/II/2021 tanggal 15 April 2021 sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 13-K/PM I-04/AD/II/2021 tanggal 15 April 2021, sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI, sehingga ada kekhawatiran Terdakwa melarikan diri dan saat ini Terdakwa sedang berada dalam penahanan sementara, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Dimas Fuji Dewantoro, Pangkat Serda, NRP 21160224980396.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 13-K/PM I-04/AD/II/2021 tanggal 15 April 2021, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Surjadi Sjamsir, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1930064880269 sebagai Hakim Ketua dan Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si. Kolonel Sus NRP 520868 serta Agus B. Surbakti, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Nelson Siahaan, S.H. Mayor Chk NRP 544631, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Surjadi Sjamsir, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.
Kolonel Sus NRP 520868

Agus B. Surbakti, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P

Panitera Pengganti

ttd

Nelson Siahaan, S.H.
Mayor Chk NRP 544631

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Nelson Siahaan, S.H.
Mayor Chk NRP 544631

Hal. 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2021